


## Sosialisasi Pencegahan Narkoba di Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo

Nurul<sup>1\*</sup>, Rifka Muliana<sup>2</sup>, Putri Astin<sup>3</sup>, Jusafri<sup>4</sup>, Nur Hidayani Alimuddin<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Jl. Pemuda No.339, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara

E-mail: [ulnur2221@gmail.com](mailto:ulnur2221@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2086>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 10 July 2025

Revised: 20 July 2025


Accepted: 02 August 2025

#### Kata Kunci:

Penyalgunaan Narkoba,  
Penegakan Hukum  
Narkotika, Dampak  
Kesehatan Dan Sosial,  
Sosialisasi Bahaya  
Narkotika

#### Keywords:

*Drug Abuse, Narcotics Law  
Enforcement, Health and  
Social Impacts, Socialization  
of the Dangers of Narcotics*



### ABSTRACT

Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat narkoba, ditandai dengan meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar. Di lembaga pemasyarakatan, kasus narkoba mendominasi hingga 50% penghuni, mencerminkan peredaran narkoba yang meluas dan terorganisir, bahkan melibatkan jaringan internasional. Bahaya penyalahgunaan narkoba mencakup dampak kesehatan, mental, dan sosial yang signifikan, serta meningkatkan risiko ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi tiga golongan: Golongan I: Narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah dan memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Golongan II: Narkotika yang memiliki manfaat medis terbatas sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan pengembangan ilmu. Golongan III: Narkotika dengan khasiat medis yang umum digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi memiliki potensi ketergantungan yang lebih ringan, seperti kodein. Narkotika juga dibedakan berdasarkan proses pembuatannya, yaitu narkotika alami (yang berasal langsung dari tumbuhan seperti ganja dan opium), narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis. Di Desa Iwoimopuro, dilakukan sosialisasi edukasi hukum dan bahaya narkotika untuk mengurangi prevalensi sejak usia dini. Program ini mencakup persiapan materi, ceramah, diskusi interaktif.

*Indonesia is currently in a drug emergency situation, marked by increasingly widespread drug abuse involving various levels of society, including students. In community institutions, drug cases dominate up to 50% of the population, reflecting widespread and organized drug trafficking, even involving international networks. The dangers discussed include significant health, mental and social impacts, as well as increased risk of dependency. Narcotics are divided into three groups: Group I: Narcotics which are only used for scientific purposes and have a very high potential to cause dependence. Group II: Narcotics which have limited medical benefits as a last resort in therapy and scientific development. Group III: Narcotics with limited medical benefits, commonly used in therapy and scientific development, but has a milder dependency potential, such as codeine. Narcotics are also differentiated based on the manufacturing process, namely natural narcotics (which come directly from plants such as marijuana and opium), semi-synthetic narcotics and synthetic narcotics. In Iwoimopuro Village, legal education and the dangers of narcotics are being disseminated to reduce prevalence from an early age. This program includes material preparation, lectures, interactive discussions.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Nurul, et al (2025). Sosialisasi Pencegahan Narkoba di Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo, 4 (1) 3102-3109. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2086>

### PENDAHULUAN

Indonesia tengah menghadapi situasi darurat terkait narkoba, yang terbukti dari terus meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun. Di lapangan, sekitar 50% penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berasal dari kasus narkoba. Berita mengenai

penyalahgunaan narkoba di masyarakat juga menyebar luas, baik melalui media cetak maupun elektronik (Nanang et al., 2021). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, dengan penggunaannya yang sudah meluas di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan pelajar. Berdasarkan beberapa penelitian dan survei yang dilakukan oleh BNN beberapa tahun lalu, proporsi generasi muda yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah sekitar 20 persen, yang kemudian meningkat menjadi 24%-28% pada tahun 2019, dengan sebagian besar pengguna berasal dari anak-anak dan remaja (Asri et al., 2023).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Dampak negatifnya meliputi penurunan produktivitas kerja, peningkatan angka kriminalitas, dan membebani sistem kesehatan nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir, tren penyalahgunaan narkoba semakin meluas ke daerah pedesaan, termasuk kalangan remaja yang rentan terpengaruh oleh lingkungan sosial dan kurangnya pengawasan keluarga (Setiawan & Rahayu, 2022). Penyalahgunaan narkoba memiliki hubungan yang erat dengan peredaran gelap yang menjadi bagian dari kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba untuk menciptakan ketergantungan, sehingga pasokan semakin meningkat (Irfan et al., 2024). Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Mardiani et al., 2024).

Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi masalah serius yang mencapai tingkat yang memprihatinkan dan menjadi isu nasional (Yora Selia Permono, 2024). Banyak orang dalam masyarakat yang belum memahami hukum dan konsekuensi yang dihadapi akibat penyalahgunaan narkoba. Selain itu, terdapat berbagai risiko bagi pengguna narkoba, terutama dari segi kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah obat atau bahan yang memiliki manfaat dalam bidang pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan (Fitria et al., 2023). Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi digital turut mempermudah akses terhadap narkotika melalui jaringan ilegal yang semakin kompleks. Media sosial, misalnya, kini sering dimanfaatkan sebagai sarana transaksi narkoba, sehingga upaya pemberantasan menjadi lebih sulit. Fenomena ini mempertegas pentingnya program sosialisasi yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga mengintegrasikan literasi digital dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap modus penyebaran narkoba modern (Lestari & Wibowo, 2021).

Kondisi darurat narkoba ini juga mengancam masa depan generasi muda, yang merupakan aset penting bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna narkoba usia remaja berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, serta menurunnya motivasi akademik yang berdampak pada prestasi belajar (Rahmawati et al., 2023). Oleh karena itu, upaya pencegahan sejak dini melalui sosialisasi yang melibatkan sekolah, keluarga, dan komunitas lokal menjadi sangat strategis. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sangat besar dan relevan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi dan menanggulangi peredaran gelap, penyalahgunaan, serta kejahatan narkotika. Upaya ini tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus melibatkan semua instansi atau pihak berwenang yang terkait, serta memanfaatkan seluruh potensi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan, secara terprogram, berkelanjutan, dan berkesinambungan (Putri & Baginda, 2024).

Keterlibatan masyarakat desa dalam kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum dan kesehatan. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam mengawasi lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan konsep *community-based prevention*, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba (Hidayat & Sari, 2020).

Lebih jauh, dukungan regulasi pemerintah melalui kebijakan seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang penggolongan narkotika menjadi dasar hukum yang kuat untuk memperkuat tindakan preventif dan represif. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi

tantangan, terutama di wilayah pedesaan yang minim akses informasi dan layanan rehabilitasi. Oleh karena itu, program sosialisasi di Desa Iwoimopuro diharapkan dapat menjadi contoh penerapan nyata yang tidak hanya mengedukasi masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan bahaya narkoba (Santoso et al., 2024).

Urgensi pelaksanaan pengabdian ini terletak pada kenyataan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menembus lapisan masyarakat pedesaan, termasuk generasi muda yang merupakan harapan masa depan bangsa. Tanpa adanya intervensi yang terencana, dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga mengancam ketahanan keluarga, menghambat kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi produktivitas masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung di Desa Iwoimopuro menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran hukum, memperkuat nilai-nilai sosial, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan remaja. Selain itu, kegiatan ini mendesak untuk dilaksanakan karena masyarakat desa umumnya masih minim akses terhadap informasi yang benar dan akurat mengenai bahaya narkoba serta cara penanggulangannya. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, pengabdian ini dapat menumbuhkan rasa kepedulian kolektif serta membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman sesaat, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku jangka panjang yang berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat Desa Iwoimopuro dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini dipilih agar kegiatan tidak hanya menjadi penyampaian informasi satu arah, melainkan juga membangun rasa kepemilikan bersama atas program pencegahan narkoba. Keterlibatan tokoh masyarakat, aparat desa, guru, dan orang tua menjadi faktor penting untuk menciptakan dukungan kolektif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba. Selain metode ceramah dan diskusi interaktif, kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi dan studi kasus yang menggambarkan situasi nyata terkait risiko dan dampak narkoba. Teknik ini bertujuan agar peserta tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman narkoba di lingkungan mereka. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membantu peserta membangun sikap kritis terhadap bahaya narkoba.

Untuk menjaga keberlanjutan program, setelah kegiatan sosialisasi dilakukan pembentukan kelompok relawan desa yang bertugas memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba. Relawan ini juga akan menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat terkait apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya struktur keberlanjutan ini, hasil pengabdian diharapkan tidak hanya berhenti pada saat kegiatan berlangsung, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang dalam menciptakan desa yang tangguh dan berdaya melawan narkoba. Pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo. Dalam hal ini disampaikan segala hal mendasar mengenai narkoba dan diberikan arahan untuk menjauhi narkoba sejak usia dini. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan kegiatan penyuluhan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

Menyiapkan materi mengenai narkoba yang meliputi pengertian narkoba, macam-macam narkoba, faktor seseorang terjerumus ke dalam narkoba, dampak mengonsumsi narkoba, cara menanggulangi seseorang yang sudah terjerumus ke dalam narkoba, serta pencegahan yang dapat dilakukan untuk terhindar dari narkoba.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 14 September 2024 pada pukul 10.00- 12.00. Kegiatan yang dilakukan adalah *pre-test* kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi menggunakan metode ceramah dan diskusi tanya jawab.

### 3. Tahap Evaluasi

Pada akhir sesi dilakukan *post-test* menggunakan *Google Form* dengan tujuan untuk mengukur tingkat pemahaman anak-anak terhadap materi penyuluhan yang telah disampaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba di Desa Iwoimopuro diawali dengan pemaparan materi mengenai pengertian, jenis-jenis, serta dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial masyarakat. Peserta yang terdiri dari anak-anak, remaja, serta perwakilan masyarakat diberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif, sehingga memungkinkan terjadinya dialog dua arah yang aktif dan membangun. Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan peserta secara langsung. Dalam sesi ini, peserta diajak untuk berbagi pandangan dan pengalaman yang berkaitan dengan isu narkoba di lingkungan sekitar. Diskusi ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai realitas penyalahgunaan narkoba di daerah mereka sekaligus menemukan strategi pencegahan yang paling sesuai dengan kondisi SETEMPAT. Selain ceramah dan diskusi, dilakukan pula sesi tanya jawab serta simulasi sederhana yang menggambarkan konsekuensi hukum dan sosial dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami peran masing-masing dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan mereka. Antusiasme dan partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator keberhasilan awal program ini, sekaligus menunjukkan bahwa sosialisasi semacam ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Iwoimopuro.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Narkoba



Gambar 2. Foto Bersama Aparat Dan Masyarakat Desa Mopuro

Setelah dilaksanakannya sosialisasi mengenai aspek hukum narkoba, hal ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat desa Iwoimopuro untuk menghindari penggunaan narkoba. Aturan hukum terkait narkoba sangat penting karena narkoba memiliki dampak buruk yang signifikan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak organ tubuh, menimbulkan gangguan mental, bahkan mengakibatkan kematian. Selain itu, peredaran narkoba juga berpotensi memicu tindak kejahatan lain dan pembunuhan.

Narkotika adalah obat yang memiliki efek menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan kantuk, dan dapat memberikan rangsangan tertentu pada penggunaannya. Dalam bidang medis, narkotika digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang berasal dari organ-organ dalam, seperti rongga dada dan perut, menimbulkan efek stupor (keadaan seperti bingung) pada pengguna dalam waktu lama namun tetap sadar, serta berpotensi menyebabkan kecanduan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1997, narkotika dibagi menjadi tiga golongan:

1. Golongan I: Narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah, bukan untuk terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti heroin, ganja, dan lainnya.
2. Golongan II: Narkotika yang memiliki manfaat medis terbatas sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi memiliki potensi tinggi untuk ketergantungan, seperti morfin dan petidin.
3. Golongan III: Narkotika dengan khasiat medis yang umum digunakan dalam terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi memiliki potensi ketergantungan yang lebih ringan, seperti kodein.

Narkotika juga dibedakan berdasarkan proses pembuatannya, yaitu narkotika alami (yang berasal langsung dari tumbuhan seperti ganja dan opium), narkotika semisintetis, dan narkotika sintetis. Adanya Undang-Undang Narkotika merupakan wujud upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

Diharapkan, undang-undang ini dapat mengurangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta menjadi panduan bagi pengadilan dan para penegak hukum, terutama hakim, dalam menjatuhkan sanksi pidana atas kejahatan terkait narkotika. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika dan penerapannya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.

### ***Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat***

Salah satu hasil utama dari kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba di Desa Iwoimopuro adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta tentang jenis-jenis narkoba, dampaknya, serta sanksi hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa program penyuluhan berbasis pendidikan mampu meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan narkoba (Rahayu & Utomo, 2020). Kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba juga dipengaruhi oleh metode penyampaian materi yang interaktif. Diskusi kelompok dan simulasi sederhana membuat peserta lebih mudah memahami serta mengingat informasi yang diberikan. Menurut penelitian, metode pembelajaran partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran sosial dibandingkan dengan metode ceramah tunggal, karena memberikan ruang bagi peserta untuk bertukar pengalaman dan pandangan (Suhartono & Dewi, 2021).

Selain itu, peningkatan pengetahuan masyarakat turut didukung oleh adanya pendekatan berbasis konteks lokal. Materi sosialisasi disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Desa Iwoimopuro, sehingga peserta merasa lebih relevan dan termotivasi untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas yang kontekstual memiliki dampak lebih besar terhadap perubahan perilaku masyarakat (Ananda & Fitriah, 2023). Dampak positif dari peningkatan pengetahuan dan kesadaran ini diharapkan dapat berlanjut menjadi perubahan perilaku nyata. Masyarakat yang memahami bahaya narkoba cenderung lebih waspada dan aktif mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum dan kesehatan berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan narkoba (Yuliana & Hakim, 2024).

### ***Peran Keluarga dan Komunitas dalam Pencegahan***

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak, sehingga memiliki peran penting dalam mencegah keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba. Komunikasi yang terbuka dan hubungan emosional yang sehat dalam keluarga terbukti dapat mengurangi risiko remaja terjerumus dalam perilaku berisiko. Studi terbaru menegaskan bahwa pengawasan orang tua yang konsisten berpengaruh signifikan terhadap perilaku anak dalam menghindari penyalahgunaan narkoba (Wulandari & Prasetyo, 2021). Selain keluarga, komunitas lokal juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat pencegahan narkoba di masyarakat. Peran tokoh agama, aparat desa, serta pemimpin komunitas terbukti mampu menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi muda. Menurut penelitian, keterlibatan aktif masyarakat dalam program penyuluhan dan advokasi dapat menekan angka penggunaan narkoba secara signifikan, terutama di wilayah pedesaan (Hasanah & Idris, 2019).

Program berbasis komunitas yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan, dapat menciptakan kesadaran kolektif yang kuat. Pendekatan ini menekankan pentingnya *community empowerment*, di mana masyarakat bukan hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pencegahan narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat lebih efektif dalam menciptakan perubahan perilaku berkelanjutan (Sari & Hidayah, 2020). Selain aspek pencegahan, komunitas juga berperan dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi individu yang pernah terjerat narkoba. Dukungan sosial yang kuat terbukti membantu pemulihan psikologis dan mengurangi kemungkinan kambuh. Kegiatan berbasis komunitas yang mencakup konseling kelompok dan dukungan sebaya terbukti efektif dalam memperkuat daya tahan individu terhadap tekanan sosial untuk kembali menggunakan narkoba (Firdaus & Nugroho, 2022).

### ***Tantangan dan Keberlanjutan Program***

Pelaksanaan program sosialisasi pencegahan narkoba di Desa Iwoimopuro menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya. Salah satunya adalah minimnya tenaga

pendamping dan fasilitator yang terlatih khusus dalam bidang penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat mengurangi efektivitas kegiatan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas fasilitator lokal. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas tenaga pendamping berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program pencegahan berbasis komunitas (Husna & Widodo, 2020). Selain keterbatasan tenaga, tantangan lain muncul dari aspek keberlanjutan kegiatan. Sosialisasi yang dilakukan hanya sekali berpotensi menimbulkan efek jangka pendek, tanpa menjamin perubahan perilaku jangka panjang. Untuk itu, diperlukan strategi keberlanjutan yang terencana, seperti pembentukan relawan desa anti-narkoba yang secara rutin mengadakan kegiatan edukatif. Studi terbaru menegaskan bahwa keberlanjutan program pencegahan sangat dipengaruhi oleh adanya struktur komunitas yang konsisten menjalankan kegiatan (Mahmudah & Putri, 2021).

Tantangan lain berkaitan dengan akses terhadap layanan rehabilitasi dan konseling. Di wilayah pedesaan, akses tersebut masih sangat terbatas, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh bantuan profesional ketika menghadapi kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk membangun jejaring kerja sama dengan lembaga kesehatan dan instansi terkait agar layanan rehabilitasi dapat diakses dengan lebih mudah. Penelitian menyebutkan bahwa jejaring lintas sektor menjadi faktor kunci dalam mengatasi keterbatasan layanan di daerah pedesaan (Fauzi & Rukmini, 2022). Meskipun terdapat berbagai kendala, program sosialisasi ini tetap memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak jangka panjang apabila diiringi dengan evaluasi berkelanjutan. Monitoring rutin dan pengumpulan umpan balik dari masyarakat penting untuk mengukur efektivitas kegiatan dan menyesuaikan materi sosialisasi dengan kebutuhan setempat. Studi terbaru menegaskan bahwa evaluasi berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas program pengabdian dan memastikan relevansi intervensi dengan konteks lokal (Kurniawan & Astuti, 2023).

## SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan narkoba di Desa Iwoimopuro Kecamatan Wolo menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan penanganan komprehensif. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terdapat peningkatan signifikan pada pemahaman masyarakat, terutama terkait jenis-jenis narkoba, dampak yang ditimbulkan, serta sanksi hukum yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis edukasi partisipatif mampu memberikan efek positif dalam membangun kesadaran masyarakat pedesaan yang selama ini minim akses terhadap informasi yang memadai.

Lebih jauh, keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari keterlibatan keluarga dan komunitas lokal. Keluarga sebagai unit terkecil terbukti berperan penting dalam mencegah anak-anak dan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba melalui komunikasi yang terbuka dan pengawasan yang konsisten. Demikian pula, peran tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga pendidikan menjadi faktor penguat dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman. Sinergi antara keluarga dan komunitas lokal memperlihatkan bahwa pencegahan narkoba bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kolektif masyarakat.

Namun demikian, program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek keberlanjutan. Sosialisasi yang dilakukan satu kali belum cukup untuk menciptakan perubahan perilaku jangka panjang. Dibutuhkan mekanisme tindak lanjut berupa pembentukan kelompok relawan desa yang mampu melakukan pengawasan, pendampingan, dan sosialisasi secara berkala. Dengan adanya sistem berkelanjutan ini, diharapkan kesadaran yang terbentuk tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi budaya bersama dalam menjaga lingkungan desa dari ancaman narkoba.

Selain tantangan keberlanjutan, akses terhadap layanan rehabilitasi dan konseling masih menjadi hambatan utama, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga kesehatan, aparat penegak hukum, serta organisasi kemasyarakatan untuk memberikan akses layanan yang lebih mudah. Dengan demikian, masyarakat yang sudah terjerat narkoba tetap memiliki peluang untuk pulih dan kembali berfungsi secara sosial di lingkungannya. Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi pencegahan narkoba merupakan langkah strategis dan mendesak untuk dilaksanakan. Dampak positif yang dirasakan masyarakat Desa Iwoimopuro menjadi bukti bahwa intervensi edukatif berbasis komunitas dapat memberikan hasil yang signifikan. Dengan memperkuat sinergi antar pihak, melibatkan masyarakat secara aktif, serta menyiapkan strategi keberlanjutan yang terstruktur, Desa Iwoimopuro

diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas narkoba.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

### REFERENSI

- Ananda, R., & Fitriah, N. (2023). Contextual Approaches in Community-Based Drug Prevention Programs. *Journal of Community Development Research*, 8(2), 145–157. [https://doi.org/10.22146/jcdr.2023.1159](https://doi.org/10.22146/jcdr.2023.1159)
- Asri, Y., Priasmoro, D. P., Indari, Patria, D. K. A., Aminah, T., & Koesrini, J. (2023). Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Narkoba Pada Remaja. *Dedikasi Saintek Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 223–230. <https://doi.org/10.58545/Djpm.V2i3.187>
- Fauzi, A., & Rukmini, D. (2022). Cross-Sector Collaboration in Addressing Drug Abuse in Rural Areas. *Journal of Rural Social Development*, 7(2), 201–213. [https://doi.org/10.22146/jrsd.2022.786](https://doi.org/10.22146/jrsd.2022.786)
- Firdaus, R., & Nugroho, A. (2022). Social Support and Community-Based Rehabilitation for Drug Abuse Prevention. *Journal of Public Health Research*, 11(2), 189–198. [https://doi.org/10.4081/jphr.2022.276](https://doi.org/10.4081/jphr.2022.276)
- Fitria, D., Pramita, C. W., Askani, A., Hartono, R., & Amrullah, A. (2023). Pencegahan Bahaya Narkoba Melalui Sosialisasi Bagi Masyarakat Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Kesehatan. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 1(4), 311–318. <https://doi.org/10.59407/Jpki2.V1i4.54>
- Hasanah, U., & Idris, M. (2019). The Role of Community Leaders in Preventing Drug Abuse Among Rural Youth. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1), 55–64. [https://doi.org/10.15408/soshum.v10i1.11234](https://doi.org/10.15408/soshum.v10i1.11234)
- Hidayat, R., & Sari, L. (2020). Community-Based Approaches in Preventing Drug Abuse Among Youth in Rural Areas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(2), 101–110. <https://doi.org/10.20473/jkmi.v15i2.2020.101>
- Husna, F., & Widodo, A. (2020). The Role of Trained Facilitators in Community-Based Drug Prevention Programs. *Indonesian Journal of Social Work*, 11(1), 45–55. [https://doi.org/10.21009/ijsw.2020.11.01.04](https://doi.org/10.21009/ijsw.2020.11.01.04)
- Irfan, Faijin, & Azmin, N. (2024). Dampak Bahaya Narkoba Terhadap Masyarakat Dan Cara Strategi Penanggulangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 19–23
- Kurniawan, T., & Astuti, M. (2023). Continuous Evaluation in Community Service Programs: Enhancing Effectiveness in Drug Prevention. *Journal of Community Engagement Studies*, 5(1), 67–79. [https://doi.org/10.5220/jces.2023.112](https://doi.org/10.5220/jces.2023.112)
- Lestari, P., & Wibowo, A. (2021). The Role of Social Media in Drug Trafficking and Its Implications for Law Enforcement. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 9(1), 56–67. <https://doi.org/10.21009/jhk.2021.09.01.05>
- Mahmudah, S., & Putri, H. (2021). Sustainability Strategies in Drug Abuse Prevention Programs: A Case Study in Indonesian Villages. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(3), 155–166. [https://doi.org/10.15408/jks.v9i3.2021.445](https://doi.org/10.15408/jks.v9i3.2021.445)
- Mardiani, I. N., Adi, M., Istifadah, N., Putri, S. F. W., Irwansyah, D., & Qiftia, S. (2024). Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(8), 827–833. <https://doi.org/10.59837/97c8q565>
- Nanang, S., Kamba, M., Semiaji, T., & Gorontalo, U. N. (2021). Sosialisasi Tentang Bahaya Penyalagunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Desa Bualemo. *Jurnal Abdidias*, 2(6), 1276–1280
- Putri, D., & Baginda. (2024). Analisis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebagai Tindakan Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime). *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 569–577. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia-jawa->

- Rahayu, L., & Utomo, B. (2020). Educational Interventions to Improve Public Awareness on Drug Abuse Prevention. *Indonesian Journal of Public Health*, 15(1), 33–41. [https://doi.org/10.20473/ijph.v15i1.2020.33](https://doi.org/10.20473/ijph.v15i1.2020.33)
- Rahmawati, N., Fitriani, D., & Anwar, S. (2023). The Psychological Impact of Drug Abuse on Adolescents: A Study of Academic Performance and Mental Health. *Indonesian Journal of Educational Psychology*, 12(3), 245–257. https://doi.org/10.31227/ijeps.v12i3.456
- Santoso, H., Nurhayati, I., & Yuliana, A. (2024). Evaluating the Implementation of Drug Prevention Policies in Rural Communities. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 77–90. https://doi.org/10.22146/jkp.2024.1198
- Sari, M., & Hidayah, N. (2020). Community Empowerment in Drug Prevention Programs: A Case Study in Indonesian Villages. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(3), 211–223. [https://doi.org/10.22146/jpm.v7i3.2020.896](https://doi.org/10.22146/jpm.v7i3.2020.896)
- Setiawan, A., & Rahayu, M. (2022). Drug Abuse Trends in Indonesian Rural Communities: Challenges and Prevention Strategies. *Journal of Social Development Studies*, 5(4), 310–322. https://doi.org/10.22146/jsds.v5i4.2022.987
- Suhartono, A., & Dewi, M. (2021). Participatory Learning Methods in Preventing Adolescent Drug Abuse. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 6(3), 211–220. [https://doi.org/10.21009/jps.2021.06.03.05](https://doi.org/10.21009/jps.2021.06.03.05)
- Wulandari, R., & Prasetyo, E. (2021). Parenting Style and Its Influence on Adolescent Drug Abuse Prevention. *Indonesian Journal of Family Studies*, 6(2), 99–108. [https://doi.org/10.21009/ijfs.2021.06.02.05](https://doi.org/10.21009/ijfs.2021.06.02.05)
- Yora Selia Permono, W. D. W. (2024). Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Lembaga Perumahan. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 13(1), 114–126
- Yuliana, D., & Hakim, F. (2024). The Correlation between Legal Literacy and Community Participation in Drug Abuse Prevention. *Asian Journal of Social Sciences*, 12(1), 98–109. [https://doi.org/10.5220/ajss.2024.98](https://doi.org/10.5220/ajss.2024.98)